

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fraud (Kecurangan) merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau sekelompok orang terhadap manajemen, karyawan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau pihak ketiga dengan tujuan menipu demi mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau melanggar hukum (IAASB, 2020). Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh pegawai tingkat atas, tetapi juga pegawai tingkat bawah. *Fraud* adalah aktivitas kriminal yang melibatkan penipuan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial atau pribadi dengan cara yang tidak sah, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain. (Albrecht *et al.*, 2011).

Association of Certified Fraud Examiners (2022) mendefinisikan *fraud* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melawan hukum melalui tindakan yang menipu. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengelompokkan kecurangan (*fraud*) ke dalam tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*) dan korupsi (*Corruption*).

Auditor bertanggung jawab dalam mendeteksi serta melaporkan temuan terkait kecurangan (*fraud*) serta memberikan opini mengenai ketidaknormalan dalam laporan keuangan. Standar Audit (SA) 240 Revisi 2021, menjelaskan bahwa dalam rangka memperoleh tingkat keyakinan yang memadai, auditor yang melakukan audit bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung kesalahan penyajian material (*Material Misstatement*), baik yang terjadi akibat kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*), meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan SA, tidak menutup kemungkinan selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan mungkin tidak akan

terdeteksi yang mengarah pada *irregularity* atau ketidakteraturan dalam laporan keuangan.

Perbedaan utama antara kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*) terletak pada unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan mencerminkan tingkat keahliannya dalam mengenali serta membuktikan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas bisnis (Nasution & Fitriany, 2012).

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Asabri (persero). Menurut berita warta pemeriksa yang dikutip dari web: wartapemeriksa.bpk, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan adanya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) selama tahun 2012-2019. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT Asabri yang merupakan nilai dana investasi PT Asabri (Persero) yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai ketentuan, dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021. Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan (atau perbuatan melawan hukum) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012-2019 adalah sebesar Rp22,78 triliun (BPK RI, 2021).

Permasalahan selanjutnya terjadi pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) terkait dana perjalanan dinas sebesar Rp 1,3 miliar. Temuan kejanggalan pada perjalanan dinas yang diduga fiktif itu merupakan hasil audit BPK terhadap APBK tahun 2017. Dari 25 anggota DPRK Abdya, hanya satu orang yang dinyatakan sesuai dan tidak perlu mengembalikan uang perjalanan dinas tersebut. Temuan perjalanan dinas tersebut diketahui setelah auditor BPK melakukan pengecekan terhadap sejumlah tiket pesawat para anggota DPRK Abdya. Auditor menemukan perbedaan antara nama yang tercantum pada tiket pesawat dan *boarding pass* (tanda/izin masuk ke pesawat). Pada tiket pesawat, tertera nama anggota DPRK yang bersangkutan, sedangkan pada *boarding pass* yang diserahkan kepada bendahara, setelah diteliti oleh tim auditor menggunakan barcode,

nama yang muncul justru milik orang lain. Dengan adanya perbedaan nama pada boarding pass dan tiket pesawat, auditor menganggap perjalanan dinas anggota DPRK Abdya tersebut tidak ada atau fiktif. Oleh karena itu, uang yang telah diambil harus dikembalikan (BPK RI, 2019).

Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk Assessment*). *Fraud Risk Assessment* adalah proses yang mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap tingkat kerentanan suatu organisasi terhadap risiko kecurangan. Auditor perlu melakukan penilaian risiko kecurangan sebagai dasar dalam merancang prosedur audit guna memperoleh tingkat kepastian yang memadai bahwa penyimpangan yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dapat terdeteksi secara menyeluruh (Jaffar, 2009). Auditor juga harus proaktif dalam mencari informasi mengenai bagian laporan keuangan atau proses bisnis yang berisiko terhadap kecurangan (Vona, 2008). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi skema kecurangan yang berpotensi terjadi serta strategi mitigasi yang tepat.

Pada penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa *Fraud Risk Assessment* memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Kiswanto & Maulana, 2019). Auditor perlu memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi serta menilai risiko kecurangan dalam laporan keuangan guna melaksanakan prosedur audit lanjutan. Meskipun tindakan kecurangan sering kali disembunyikan, faktor penilaian risiko kecurangan dapat memberikan peringatan kepada auditor mengenai kemungkinan adanya kecurangan. Namun, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa *Fraud Risk Assessment* dapat berdampak negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Pambudi, 2016). Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun *Fraud Risk Assessment* dilakukan untuk menilai potensi risiko kecurangan, pendekatan tersebut dapat memengaruhi efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan bahwa auditor mungkin terlalu bergantung pada penilaian risiko yang sudah ada, sehingga mereka menjadi kurang waspada terhadap kemungkinan kecurangan yang tidak terdeteksi atau

tidak tercakup dalam penilaian risiko tersebut. Dalam hal ini, penilaian risiko kecurangan yang sudah ada justru dapat mengurangi kewaspadaan auditor terhadap tanda-tanda kecurangan lainnya yang mungkin lebih tersembunyi.

Selain *Fraud Risk Assessment*, Independensi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Independensi auditor merupakan sikap netral terhadap kepentingan siapapun yang terlibat dalam audit laporan keuangan yang disusun oleh manajemen (Siantari & Noviyanti, 2024). Berdasarkan Kode Etik Akuntansi Indonesia Tahun 2021, Independensi didefinisikan sebagai pola pikir yang memungkinkan seseorang mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh tekanan yang dapat berdampak negatif terhadap pertimbangan profesional. Sikap ini memungkinkan auditor untuk bersikap objektif serta menerapkan skeptisisme profesional dalam menjalankan tugasnya. Auditor harus bersikap independen terhadap standar, terutama standar auditing dan etika profesi akuntansi. Jika auditor tidak dapat bertindak secara independen, temuan laporan auditor dapat dipertanyakan, terutama jika ditemukan kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor yang independen sangat membantu dalam menemukan dan mengidentifikasi kecurangan (*fraud*) selama proses deteksi kecurangan. Selain itu, pihak ketiga berusaha menghindari detail dan situasi rumit agar pihak ketiga memiliki cara berpikir yang logis karena memiliki informasi yang cukup (IAPI, 2021).

Professional Scepticism merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh auditor atau profesional di bidang akuntansi dan audit, di mana mereka harus memiliki pandangan kritis, penuh kehati-hatian, dan bersikap netral ketika mengevaluasi informasi atau laporan keuangan. Sikap ini mendorong auditor untuk tidak begitu saja menerima pernyataan atau bukti yang disajikan oleh manajemen, tetapi selalu waspada terhadap potensi salah saji atau kecurangan yang mungkin terjadi, baik karena kesalahan (*error*) maupun penipuan (*fraud*). *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB, 2020), skeptisisme profesional merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor, yang mencakup pola pikir selalu mempertanyakan (*Questioning Mind*), kewaspadaan terhadap situasi yang berpotensi menyebabkan salah saji

material akibat kesalahan maupun kecurangan (*fraud*), serta kemampuan menilai bukti audit secara kritis. Skeptisisme profesional melibatkan evaluasi mendalam atas bukti yang dikumpulkan, mempertanyakan keabsahan dan relevansi bukti tersebut, serta mempertimbangkan kemungkinan adanya bukti tambahan yang diperlukan sebelum menarik kesimpulan. Sikap ini penting untuk menjaga integritas dan objektivitas audit, serta memastikan bahwa keputusan dan opini yang dibuat adalah berdasarkan analisis yang kritis dan beralasan. Skeptisisme profesional merupakan faktor utama dalam mengidentifikasi adanya kecurangan atau kesalahan yang tersembunyi dalam laporan keuangan maupun informasi perusahaan.

Tabel 1. 1
Research GAP

Research Gap	Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Fraud Risk Assessment</i> terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>)	(Varen Putri Herfransis & Puspita Rani, 2020)	Berpengaruh positif
	(Mustarikhah & Agustia 2018)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Independensi auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>)	(Yessy Siantari & Angelita Suzy Noviyanti, 2024)	Berpengaruh positif
	(Kumba Digdowisseiso <i>et al.</i> , 2022)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>Professional Scepticism</i> terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>)	(Nurul Aswanda <i>et al.</i> , 2023)	Berpengaruh positif
	(Okmi Elfia & Erinoss NR, 2022)	Berpengaruh negatif

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Penjelasan diatas menunjukkan perbedaan hasil penelitian yang ditemukan dalam studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (*fraud*). Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti metode penelitian yang berbeda, sampel yang digunakan, konteks geografis, dan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hasil penelitian yang ada secara

komprehensif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Etika Profesi merupakan perilaku dan moral yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan profesi tertentu (Sukrisno, 2017). Setiap profesi yang memberikan layanan kepada masyarakat harus memiliki kode etik yang mencakup nilai-nilai moral serta mengatur etika profesional. Etika yang baik, lingkungan yang mendukung prinsip moral, serta peluang besar dalam membentuk karakter yang berintegritas dapat berkontribusi pada profesionalisme dalam pengambilan keputusan (Thomas, 2021). Etika profesi merupakan suatu pedoman yang digunakan auditor profesional dalam aktivitas auditnya. Dengan menegakan etika profesi yang tinggi, dapat membantu auditor membuat keputusan yang tepat (Astuti *et al.*, 2022).

Etika profesi memiliki peran penting sebagai variabel moderasi. Etika profesi merujuk pada standar moral serta perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melaksanakan tugas mereka. Ketika auditor menjunjung tinggi etika profesi, mereka akan lebih mampu menahan pengaruh eksternal atau konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan kualitas audit. Etika profesi memastikan bahwa auditor tidak hanya mengandalkan keterampilan dan pengetahuan teknis, tetapi juga menerapkan sikap skeptis profesional, kehati-hatian, dan Independensi dalam mengevaluasi informasi dan bukti audit. Auditor yang mematuhi etika profesi lebih efektif dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*), karena akan lebih teliti dalam menggali fakta, mempertanyakan keabsahan data, dan melaporkan setiap penyimpangan yang terdeteksi.

Sebagai hasilnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana etika profesi memoderasi pengaruh *Fraud Risk Assessment*, Independensi, dan *Professional Scepticism* terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (*fraud*). Dengan memahami pengaruh variabel-variabel tersebut dan peran etika profesi dalam konteks mendeteksi kecurangan (*fraud*), penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diuraikan pada latar belakang diatas, dengan

mengangkat judul “**PENGARUH *FRAUD RISK ASSESSMENT*, INDEPENDENSI, DAN *PROFESSIONAL SCEPTICISM* TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) DENGAN ETIKA PROFESI SEBAGAI VARIABEL MODERASI** (Studi Empiris Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Apakah *Fraud Risk Assessment* berpengaruh terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)?
3. Apakah *Professional Scepticism* berpengaruh terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)?
4. Apakah Etika Profesi memoderasi pengaruh *Fraud Risk Assessment* terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)?
5. Apakah Etika Profesi memoderasi pengaruh Independensi terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)?
6. Apakah Etika Profesi memoderasi pengaruh *Professional Scepticism* terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*fraud*)?

C. Tujuan

Tujuan Penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris hasil kajian dan temuan tentang pengaruh:

1. *Fraud Risk Assessment* terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).
2. Independensi terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).
3. *Professional Scepticism* terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).
4. Moderasi Etika Profesi terhadap Hubungan *Fraud Risk Assessment* Dengan kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

5. Moderasi Etika Profesi terhadap Hubungan Independensi Dengan kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).
6. Moderasi Etika Profesi terhadap Hubungan *Professional Scepticism* Dengan kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan kepada semua pihak, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

1) Akademisi

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi dan audit, khususnya mengenai pengaruh *Fraud Risk Assessment*, Independensi, dan *Professional Scepticism* terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) dengan Etika Profesi sebagai variabel moderasi sehingga dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

2) Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti pengaruh *Fraud Risk Assessment*, Independensi, dan *Professional Scepticism* terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) dengan Etika Profesi sebagai variabel moderasi. Pada penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan sampel dan variabel yang digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor eksternal seperti tekanan dari klien atau regulasi yang berlaku, yang juga dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Diharapkan untuk kedepannya auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan adanya tindak kecurangan yang terjadi di lingkup

pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga kinerja auditor dapat ditingkatkan. Perlu adanya penerapan sanksi tegas bagi pelaku kecurangan serta edukasi dan pelatihan bagi aparatur negara terkait pencegahan *fraud* juga harus ditingkatkan guna membangun budaya integritas yang lebih kuat di lingkungan pemerintahan.

2) Bagi pemerintah

Menyampaikan informasi terkait begitu pentingnya penerapan *Fraud Risk Assessment*, Independensi, dan *Professional Scepticism* pada pemerintah agar pendektasian terhadap kecurangan dapat diminimalisir sebaik mungkin sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Dengan hasil penelitian ini peneliti berharap agar pemerintah dapat menerapkan sistem yang lebih efektif dalam pencegahan terjadinya kecurangan (*Fraud*) atau meningkatkan sistem yang sudah ada agar menjadi lebih baik.

3) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dapat memperkuat relevansi penelitian ini dengan mendorong penerapan standar yang lebih ketat dalam penilaian risiko kecurangan serta meningkatkan pedoman terkait Independensi dan skeptisisme profesional auditor. Selain itu, pembaruan standar etika profesi yang lebih adaptif terhadap dinamika kecurangan di berbagai sektor dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penguatan pelatihan dan sosialisasi mengenai *Fraud Risk Assessment*, Independensi, serta *Professional Scepticism* juga perlu menjadi perhatian agar auditor semakin memiliki pemahaman mendalam dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan.